



**PUTUSAN**  
**Nomor 590/B/PK/Pjk/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**YAYASAN PERHIMPUNAN PENGHUNI SEMENTARA MALL GTC MAKASSAR**, tempat kedudukan di Mall GTC Makassar Lantai UG UA-8 dan UA-9, Jalan Metro Tanjung Bunga, Makassar, yang diwakili oleh Teguh Pudjowigoro, jabatan Ketua Yayasan Perhimpunan Penghuni Sementara Mall GTC Makassar;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kaveling 40-42, Jakarta 12190;  
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptia Nirwanda, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-4963/PJ/2023, tanggal 18 Juli 2023;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.012006.16/2021/PP/M.XB Tahun 2023, tanggal 29 Maret 2023 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Bahwa menyatakan banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;
3. Bahwa Pemohon Banding menyatakan jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang masih kurang/(lebih) dibayar seharusnya menurut Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

| URAIAN                                              | JUMLAH (Rp) |
|-----------------------------------------------------|-------------|
| Penyerahan PPN yang harus dipungut sendiri          | 0,00        |
| PPN Keluaran yang harus dipungut/dibayarkan sendiri | 0,00        |
| Dikurangi:                                          |             |
| PPN Masukan yang dapat diperhitungkan               | 0,00        |
| Jumlah PPN yang (lebih)/kurang dibayar              | 0,00        |

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 8 Desember 2021;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.012006.16/2021/PP/M.XB Tahun 2023, tanggal 29 Maret 2023 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00138/KEB/WPJ.15/2021 tanggal 30 Juli 2021 tentang Keberatan Wajib Pajak Atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00013/207/16/804/20 tanggal 28 Januari 2020 Masa Pajak Juli 2016, atas nama Yayasan Perhimpunan Penghuni Sementara Mall GTC Makassar, NPWP 02.308.986.5-804.000, beralamat di Mall GTC Makassar Lantai UG UA-8 dan UA-9, Jalan Metro Tanjung Bunga, Makassar, sehingga perhitungan pajak yang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut:

|                                                       |    |                  |
|-------------------------------------------------------|----|------------------|
| 1. Dasar Pengenaan Pajak:                             |    |                  |
| a. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN  |    |                  |
| 1. Ekspor                                             | Rp | 0,00             |
| 2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri     | Rp | 1.009.879.748,00 |
| 3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN | Rp | 0,00             |
| 4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut             | Rp | 63.064.410,00    |

Halaman 2 dari 8 halaman. Putusan Nomor 590/B/PK/Pjk/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

|    |                                                            |    |                  |
|----|------------------------------------------------------------|----|------------------|
|    | 5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN           | Rp | 0,00             |
|    | b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN | Rp | 0,00             |
|    | c. Jumlah Seluruh Penyerahan                               | Rp | 1.072.944.158,00 |
| 2. | Penghitungan PPN Kurang Bayar                              |    |                  |
|    | a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri      | Rp | 100.987.975,00   |
|    | b. Dikurangi:                                              |    |                  |
|    | 1. Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan                 | Rp | 0,00             |
|    | 2. Dibayar dengan NPWP sendiri                             | Rp | 0,00             |
|    | 3. Lain-lain                                               | Rp | 0,00             |
|    | 4. Jumlah                                                  | Rp | 0,00             |
|    | c. Jumlah penghitungan PPN Kurang (Lebih) Bayar            | Rp | 100.987.975,00   |
| 3. | Kelebihan Pajak yang sudah:                                |    |                  |
|    | Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya                   | Rp | 0,00             |
|    | Dikompensasikan ke Masa Pajak .... (karena pembetulan)     | Rp | 0,00             |
|    | Jumlah                                                     | Rp | 0,00             |
| 4. | Jumlah PPN yang kurang dibayar                             | Rp | 100.987.975,00   |
| 5. | Sanksi Administrasi:                                       |    |                  |
|    | a. Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP                             | Rp | 48.474.228,00    |
|    | b. Kenaikan Pasal 13 ayat (3) KUP                          | Rp | 0,00             |
|    | c. Jumlah Sanksi Administrasi                              | Rp | 48.474.228,00    |
| 6. | Jumlah PPN yang masih harus dibayar                        | Rp | 149.462.203,00   |

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 12 April 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 4 Juli 2023 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 4 Juli 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004

Halaman 3 dari 8 halaman. Putusan Nomor 590/B/PK/Pjk/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 4 Juli 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Nomor 00013/207/16/804/20 tanggal 28 Januari 2020 atas nama Yayasan Perhimpunan Penghuni Sementara Mall GTC Makassar tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2016 adalah tidak benar dan cacat hukum sehingga harus dibatalkan dan karena itu Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00138/KEB/WPJ.15/2021 tanggal 30 Juli 2021 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa Nomor 00013/207/16/804/20 tanggal 28 Januari 2020 untuk Masa Pajak Juli 2016 atas nama Yayasan Perhimpunan Penghuni Sementara Mall GTC Makassar juga harus dinyatakan batal;
2. Bahwa Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.012006.16/2021/PP/M.XB Tahun 2023 yang dikirimkan tanggal 6 April 2023 mengenai permohonan banding yang menyangkut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa Masa Pajak Juli 2016 atas nama Yayasan Perhimpunan Penghuni Sementara Mall GTC Makassar adalah putusan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (*contra legem*), sehingga harus dinyatakan batal;
3. Bahwa karena itu mohon kiranya Majelis Hakim berkenan untuk mengadili sendiri dan menyatakan bahwa secara hukum tidak terbukti ada objek pajak Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa yang terutang dalam Masa Pajak Juli 2016, sehingga koreksi Termohon Peninjauan Kembali atas Dasar Pengenaan Pajak Penyerahan Barang dan Jasa dimaksud sebesar Rp1.072.944.158,00 harus ditetapkan kembali menjadi sebesar Nihil dan karena itu maka Pajak Pertambahan

Halaman 4 dari 8 halaman. Putusan Nomor 590/B/PK/Pjk/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nilai Barang dan Jasa yang terutang yang semula menurut Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) *a quo* sebesar Rp149.462.203,00 juga harus dihitung kembali menjadi Nihil;

4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 7 Agustus 2023 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena Putusan Pengadilan Pajak tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pokok sengketa dalam perkara ini adalah koreksi positif atas Dasar Pengenaan Pajak penyerahan barang dan jasa sebesar Rp1.072.944.158,00;
- Bahwa yang menjadi isu hukum adalah apakah jasa pengelolaan yang dilakukan Pemohon Banding termasuk ke dalam kriteria jasa pelayanan sosial yang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai?;
- Bahwa jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah jasa tertentu dalam kelompok jasa pelayanan sosial meliputi 1. jasa pelayanan panti asuhan dan panti jompo, 2. jasa pemadam kebakaran, 3. jasa pemberian pertolongan pada kecelakaan, 4. jasa lembaga rehabilitasi, 5. jasa penyediaan rumah duka atau jasa pemakaman, termasuk krematorium, dan 6. jasa di bidang olah raga kecuali yang bersifat komersial (Pasal 4A ayat (3) huruf b Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Penjelasannya);

Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 590/B/PK/Pjk/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jasa pengelolaan yang dilakukan oleh Pemohon Banding merupakan usaha yang berorientasi pada keuntungan (*profit oriented*), sehingga tidak termasuk ke dalam kriteria jasa pelayanan sosial yang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang tentang Pajak Pertambahan Nilai;
- Bahwa dengan demikian, koreksi positif atas Dasar Pengenaan Pajak penyerahan barang dan jasa sebesar Rp1.072.944.158,00 tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **YAYASAN PERHIMPUNAN PENGHUNI SEMENTARA MALL GTC MAKASSAR**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 29 Februari 2024, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H.,

Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 590/B/PK/Pjk/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., dan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Maftuh Effendi, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

Dr. Irfan Fachrudin, S.H., C.N.

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi

Biaya-biaya:

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| 1. Meterai         | Rp 10.000,00          |
| 2. Redaksi         | Rp 10.000,00          |
| 3. Administrasi PK | <u>Rp2.480.000,00</u> |
| Jumlah             | Rp2.500.000,00        |

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 590/B/PK/Pjk/2024



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. 19610514 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 590/B/PK/Pjk/2024

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)